

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 421.201/102.ED1/Disdik

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala TK KEMARA JAYA Nomor 07/TK.
11/2002 dan Keputusan Kepala Desa Junjutan Nomor: 02
2002 tanggal 18 Januari 2002
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggara-rakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang
perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 tahun 1990
b. Nomor : 38 tahun 1992
c. Nomor : 39 tahun 1992
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
d. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi
Daerah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2
Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak.
- Memutuskan :**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama Taman Kanak-Kanak KEMARA JAYA
A l a m a t : Desa Junjutan Kecamatan Nusa Penida
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak sebagaimana diatas dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum
"Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 4 April 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klungkung

Drs. NENGGAH MUDANA
NIP. 130273493